



**PERATURAN DESA JATILOR  
KECAMATAN GODONG  
KABUPATEN GROBOGAN**

**NOMOR 3 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEGAWAI DESA**

**PEMERINTAH DESA JATILOR KECAMATAN GODONG  
KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN 2018**



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**KECAMATAN GODONG**  
**DESA JATILOR**

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162  
Website : [www.desajatilor.grobogan.go.id](http://www.desajatilor.grobogan.go.id) Email : [jatilor@grobogan.go.id](mailto:jatilor@grobogan.go.id)

---

KEPALA DESA JATILOR  
KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DESA JATILOR  
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PEGAWAI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan pelayanan yang prima kepada masyarakat, perlu mengatur mengenai Pegawai Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pegawai Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pegawai Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);

10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 30);
11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 18);
12. Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2017 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR  
dan  
KEPALA DESA JATILOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEGAWAI DESA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jatilor yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Jatilor Kecamatan Godong.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Pegawai Desa adalah pegawai yang diangkat Kepala Desa setelah mendapat Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.

## BAB II

### JENIS PEGAWAI DESA

#### Pasal 2

- (1) Jenis Pegawai Desa terdiri atas :
  - a. guru sekolah milik desa;
  - b. penjaga kantor desa; dan
  - c. pegawai sub klinik desa keluarga berencana (SKDKB).
- (2) Jumlah pegawai desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. 6 (enam) orang untuk guru sekolah milik desa;
  - b. 1 (satu) orang untuk penjaga kantor desa; dan
  - c. 1 (satu) orang untuk pegawai sub klinik desa keluarga berencana (SKDKB).

## BAB III

### PENGANGKATAN PEGAWAI DESA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

- (1) Pegawai Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.

- (2) Pengangkatan Pegawai Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua  
Persyaratan Pegawai Desa

Pasal 4

Pegawai Desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat bagi guru sekolah milik desa, Sekolah Menengah Pertama atau sederajat bagi pegawai sub klinik desa keluarga berencana (SKDKB), dan Sekolah Dasar atau sederajat bagi penjaga kantor desa;
- d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
- e. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pengangkatan;
- f. berbadan sehat; dan
- g. berkelakuan baik.

Bagian Ketiga  
Mekanisme Pengangkatan

Pasal 5

- (1) Kepala Desa menunjuk warga desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk diangkat menjadi Pegawai Desa.
- (2) Kepala Desa mengajukan persetujuan kepada BPD terhadap calon pegawai desa yang telah ditunjuk.
- (3) Pengajuan persetujuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri :
  - a. daftar riwayat hidup;
  - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
  - d. fotocopy ijazah/STTB pendidikan terakhir;
  - e. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
  - f. surat pernyataan berbadan sehat; dan
  - g. surat pernyataan berkelakuan baik.
- (4) Berdasarkan pertimbangan teknis, BPD dapat memberikan persetujuan atau menolak pengajuan calon pegawai desa.
  - (5) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4.
  - (6) Persetujuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Keputusan BPD tentang Persetujuan Pengangkatan Pegawai Desa.
  - (7) Kepala Desa menetapkan pengangkatan Pegawai Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.
  - (8) Penetapan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### BAB IV

#### HAK, TUGAS DAN KEWAJIBAN

##### Pasal 6

- (1) Pegawai Desa berhak mendapatkan honorarium berupa uang sesuai kemampuan keuangan desa yang ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan standarisasi honorarium yang telah ditetapkan oleh Bupati.

##### Pasal 7

- (1) Pegawai Desa melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan bidangnya masing-masing.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pegawai Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

## BAB V

### LARANGAN PEGAWAI DESA

#### Pasal 8

- (1) Pegawai Desa dilarang :
- a. merugikan kepentingan umum;
  - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
  - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya
  - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
  - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
  - f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  - g. menjadi pengurus partai politik;
  - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
  - i. merangkap jabatan sebagai perangkat desa, ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
  - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
  - k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan



1. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pegawai Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, dilakukan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

## BAB VI

### PEMBINAAN PEGAWAI DESA

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan Pegawai Desa

#### Pasal 9

Pegawai Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan dan/atau pembinaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

#### Bagian Kedua

#### Sanksi Administratif Pegawai Desa

#### Pasal 10

- (1) Pegawai Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Desa.
- (3) Dalam hal teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, maka Pegawai Desa dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. teguran pertama dan kedua oleh Kepala Desa diberikan kepada yang bersangkutan; dan

- b. teguran ketiga oleh Kepala Desa diberikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan BPD.
- (5) Tenggang waktu masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) adalah 30 (tiga puluh) hari.
- (6) Dalam hal setelah diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan upaya perbaikan, maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

## BAB VII

### PEMBERHENTIAN PEGAWAI DESA

#### Bagian Kesatu

#### Pemberhentian Sementara Pegawai Desa

##### Pasal 11

- (1) Pegawai Desa diberhentikan sementara dalam hal tidak melaksanakan perbaikan setelah diberikan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam hal Pegawai Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunjukkan perbaikan, maka pemberhentian sementara yang bersangkutan diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Apabila selama jangka waktu pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pegawai Desa yang bersangkutan menunjukkan perbaikan, maka dapat dikukuhkan kembali.

##### Pasal 12

- (1) Pegawai Desa yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara diberhentikan sementara dengan jangka waktu sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

- (2) Pegawai Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Pegawai Desa yang bersangkutan, Kepala Desa merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Pegawai Desa yang bersangkutan.

#### Pasal 13

- (1) Pegawai Desa diberhentikan sementara apabila ditetapkan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (3) Pegawai Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Perangkat Desa, Kepala Desa merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan.

#### Pasal 14

- (1) Pegawai Desa diberhentikan sementara apabila dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan yang bersangkutan sedang atau masih menjalani hukuman penjara.
- (2) Pegawai Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah selesai menjalani pidana penjara, Kepala Desa mengaktifkan kembali Pegawai Desa yang bersangkutan.

(3) Pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila Pegawai Desa tersebut masih dalam masa bhaktinya.

#### Pasal 15

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Bagian Kedua Pemberhentian Pegawai Desa

#### Pasal 16

Pemberhentian Pegawai Desa terdiri atas 2 (dua) kategori, yaitu :

- a. pemberhentian dengan hormat; dan
- b. pemberhentian tidak dengan hormat.

#### Pasal 17

Pegawai Desa diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a karena :

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. berakhir masa bhaktinya; atau
- d. berhalangan tetap.

#### Pasal 18

Pemberhentian Pegawai Desa karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a berdasarkan surat kematian dari Desa.

#### Pasal 19

Pemberhentian Pegawai Desa karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b berdasarkan surat permohonan pengunduran diri dan surat pernyataan bahwa permohonan pengunduran diri tidak dalam tekanan pihak manapun.

## Pasal 20

Pemberhentian Pegawai Desa karena berakhir masa bhaktinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Desa yang bersangkutan dan tidak mendapatkan persetujuan perpanjangan lagi sebagai Pegawai Desa berdasarkan Keputusan BPD.

## Pasal 21

- (1) Pemberhentian Pegawai Desa karena berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d adalah dalam hal Pegawai Desa tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan karena sakit.
- (2) Pegawai Desa menderita sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena yang bersangkutan menderita sakit baik berupa fisik maupun mental selama 6 (enam) bulan.
- (3) Terhadap Pegawai Desa yang tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan karena sakit, tetapi tidak bersedia untuk berhenti atas permintaan sendiri, maka Kepala Desa atas persetujuan BPD melakukan pemeriksaan kesehatan dengan membentuk Tim Penguji Kesehatan Pegawai Desa.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan Tim Penguji Kesehatan Pegawai Desa menyatakan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka kepala Desa meminta persetujuan pemberhentian Pegawai Desa kepada BPD.
- (5) Apabila hasil pemeriksaan Tim Penguji Kesehatan Pegawai Desa menyatakan yang bersangkutan dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka Pegawai Desa tetap menjalankan tugas.

## Pasal 22

Pegawai Desa diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b karena :

- a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pegawai Desa;

- b. tidak menunjukkan perbaikan setelah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 11.
- c. terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 23

Pemberhentian Pegawai Desa karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pegawai Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, berdasarkan surat aduan masyarakat terkait dengan persyaratan Pegawai Desa dan terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 24

Pemberhentian Pegawai Desa karena tidak menunjukkan perbaikan setelah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b berdasarkan bukti-bukti bahwa Pegawai Desa yang bersangkutan tetap melanggar larangan.

#### Pasal 25

- (1) Pemberhentian Pegawai Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 22 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pemberhentian Pegawai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan BPD.
- (3) BPD memberikan persetujuan pemberhentian Pegawai Desa berdasarkan persyaratan pemberhentian.

### BAB VIII

#### MASA BHAKTI DAN PERPANJANGAN PEGAWAI DESA

#### Pasal 26

- (1) Masa bhakti Pegawai Desa adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan BPD.

- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan mekanisme sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5.

#### Pasal 27

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan persetujuan perpanjangan kepada BPD bagi Pegawai Desa yang akan berakhir masa bhaktinya.
- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bhakti pegawai desa.

#### Pasal 28

- (1) Setelah menerima permohonan perpanjangan pegawai Desa, BPD mengadakan sidang BPD dengan pertimbangan untuk memberikan persetujuan atau penolakan perpanjangan pegawai desa.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada usia dan kinerja pegawai desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal Pegawai Desa yang telah berakhir masa bhaktinya dan tidak mendapatkan persetujuan BPD tentang Perpanjangan atau pengangkatan kembali, maka pegawai desa tersebut diberhentikan oleh Kepala Desa.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan pegawai desa sebagai akibat dari penolakan perpanjangan pegawai desa oleh BPD, kepala Desa menunjuk warga desa yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi pegawai desa.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengangkatan, Masa bhakti dan Honor Pegawai Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2009 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Desa ini diundangkan, Pegawai Desa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Desa ini tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pegawai desa sampai berakhir masa bhaktinya.
- (3) Akhir masa bhakti pegawai desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada Keputusan Pengangkatan Pegawai Desa.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jatilor.

Ditetapkan di Jatilor  
pada tanggal 19 Pebruari 2018

Pj. KEPALA DESA JATILOR,




MAHMUDI

Diundangkan di Jatilor

pada tanggal 19 Pebruari 2018

Plt. SEKRETARIS DESA JATILOR,



SUPARWAN

LEMBARAN DESA JATILOR TAHUN 2018 NOMOR 3



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DESA JATILOR  
NOMOR 3 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEGAWAI DESA

I. UMUM

Peraturan Desa tentang Pegawai Desa dimaksudkan untuk mengatur kembali mengenai Pegawai Desa pasca terbitnya Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa. Peraturan Desa ini sesuai dengan nomenklaturnya menggantikan Peraturan Desa yang lama yaitu Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengangkatan, Masa bhakti dan Honor Pegawai Desa yang masih mengacu pada aturan yang lama. Dengan penyusunan Peraturan Desa yang baru ini diharapkan segala perubahan yang ada pada aturan yang baru telah terakomodir didalam peraturan desa ini sehingga tidak terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam peraturan desa ini memuat materi mengenai jenis, hak, tugas, dan tanggung jawab Pegawai Desa, pengangkatan Pegawai Desa yang meliputi mekanisme pengangkatan, persyaratan calon pegawai desa serta pemberhentian pegawai desa.

Pegawai Desa merupakan pegawai yang diangkat oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD yang terdiri dari guru sekolah milik desa, penjaga kantor dan pegawai sub klinik desa/keluarga berencana (SKDKB) yang mempunyai masa bhakti selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali setelah mendapatkan persetujuan BPD atas pertimbangan usia dan kinerja pegawai desa. Pegawai Desa berhak menerima honorarium yang berupa uang sesuai kemampuan keuangan desa yang ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa. Pegawai Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Sekolah milik desa adalah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK) yang dimiliki oleh Desa serta biaya operasional penyelenggaraannya ditanggung oleh Desa.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

Cukup jelas.

### Pasal 11

Cukup jelas.

### Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap” adalah apabila Pegawai Desa menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.